

Resolusi Konflik Rumah Tangga Berbasis Komunikasi Qur'ani: Integrasi Nilai Musyawarah dan Sabar di Era Modern

Rifky Arifi¹, Syafi'i²

¹Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

²Institut IMSYA Indonesia

E-mail: arifirifky@gmail.com¹, Syafii587@gmail.com²

Article History:

Received: 13 Juni 2026

Revised: 27 Juni 2026

Accepted: 02 Juli 2026

Keywords: Conflict Resolution, Quranic Communication, Deliberation, Patience, Sakinah Family.

Abstract: *The high divorce rate in Indonesia indicates that household conflict resolution requires a comprehensive approach that relies not only on formal legal channels but also on spiritual approaches and religious values. This study aims to examine the essence of Quranic communication as well as the principles of deliberation (musyawarah) and patience (sabar) as instruments for family conflict resolution. Using library research with a thematic exegesis (maudhu'i) approach, this study analyzes Quranic verses related to communication and the resolution of marital disputes. The results show that the Quran offers preventive measures through good communication (speaking truthfully, gently, and appropriately) to prevent disappointment among family members. Curatively, the Quran formulates the concept of deliberation involving an objective third party (hakam), along with the values of patience and forgiveness to de-escalate conflicts. The integration of these two values is proven to have strong relevance in maintaining the psychological resilience of families amidst the pressures of modern social dynamics.*

Kata Kunci: Resolusi Konflik, Komunikasi Qur'ani, Musyawarah, Sabar, Keluarga Sakinah.

Abstrak: Angka perceraian yang tinggi di Indonesia menunjukkan bahwa resolusi konflik rumah tangga memerlukan pendekatan komprehensif yang tidak hanya mengandalkan jalur hukum formal, melainkan juga pendekatan spiritual dan nilai-nilai agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hakikat komunikasi Qur'ani serta prinsip musyawarah dan sabar sebagai instrumen resolusi konflik keluarga. Melalui metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan tafsir tematik (maudhu'i), penelitian ini menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an terkait komunikasi dan penyelesaian sengketa suami-istri. Hasil kajian menunjukkan bahwa Al-Qur'an menawarkan langkah preventif melalui komunikasi yang baik (berkata benar, lembut, dan pantas) guna mencegah kekecewaan antar anggota keluarga. Secara kuratif, Al-Qur'an memformulasikan konsep musyawarah yang

melibatkan pihak ketiga (hakam) yang objektif, serta nilai kesabaran dan pemaafan untuk meredam eskalasi konflik. Integrasi kedua nilai ini terbukti memiliki relevansi yang kuat dalam menjaga resiliensi psikologis keluarga di tengah tekanan dinamika sosial era modern.

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan pilar fundamental sekaligus sumber utama keberhasilan dalam membangun peradaban manusia. Pada dasarnya, keberlangsungan dan keutuhan hubungan pernikahan sangat bergantung pada kerja sama antara suami dan istri dalam mengupayakan terbentuknya rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah.

Keyakinan yang tertanam kuat dalam jiwa pasangan suami istri merupakan fondasi utama agar bangunan rumah tangga tidak mudah terpecah oleh berbagai problematika yang datang. Pengelolaan konflik keluarga ini pada akhirnya sangat bergantung pada komitmen bersama dari setiap anggota keluarga itu sendiri.

Namun, realitas sosial menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Tidak sedikit keluarga yang kehilangan keharmonisan hingga berujung pada perpecahan dan perceraian. Fenomena perceraian di Indonesia saat ini telah mencapai taraf yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2024, tercatat sebanyak 394.608 kasus perceraian terjadi di seluruh provinsi di Indonesia, dengan Provinsi Jawa Barat menempati posisi tertinggi yakni mencapai 88.842 kasus.

Tingginya angka perceraian ini tidak hanya berdampak buruk bagi pasangan suami istri, tetapi juga menimbulkan dampak destruktif terhadap anak dan polarisasi hak asuhnya. Pada akhirnya, anak sering kali menjadi korban utama dari konflik keluarga yang gagal dikelola dengan baik.

Melihat kompleksitas persoalan tersebut, upaya penyelesaian konflik rumah tangga jelas tidak cukup jika hanya disandarkan pada jalur hukum formal semata. Resolusi konflik menuntut adanya pendekatan spiritual dan penguatan nilai-nilai moral yang bersumber langsung dari ajaran agama. Sebagaimana dikemukakan oleh Gopin, agama melalui teks-teks suci, ritual, dan otoritas keagamaannya memiliki potensi yang sangat besar untuk memperkuat usaha perdamaian dan menekan potensi kekerasan. Agama mampu menyuguhkan kerangka moral dan normatif yang mendasari proses perdamaian, asalkan nilai-nilai tersebut diimplementasikan secara konstruktif dan tidak dijadikan alat untuk memperuncing perselisihan.

Dalam konteks hukum dan spiritualitas Islam, Al-Qur'an telah memberikan tuntunan yang sangat komprehensif, baik secara preventif maupun kuratif, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga. Hal ini tercermin dari penekanan Al-Qur'an pada pentingnya komunikasi yang beradab, serta pilar musyawarah sebagai mekanisme pengambilan keputusan bersama. Selain itu, Al-Qur'an juga menegaskan urgensi nilai sabar yang berfungsi sebagai pengendali emosi sekaligus instrumen ketahanan mental dan spiritual guna membangun ketahanan keluarga yang kokoh di era modern.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini disusun untuk mengkaji secara mendalam mengenai hakikat komunikasi dan resolusi konflik keluarga dalam perspektif Al-Qur'an. Lebih jauh, kajian ini akan membedah prinsip musyawarah dan kesabaran dalam kehidupan rumah tangga melalui pendekatan tafsir tematik (maudhu'i), guna menemukan relevansinya sebagai solusi atas dinamika relasi suami-istri yang kian kompleks saat ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus utama penelitian ini adalah menggali nilai-nilai resolusi konflik rumah tangga yang bersumber dari teks suci. Pendekatan yang digunakan adalah metode tafsir tematik (*maudhu'i*), yakni sebuah metode pengkajian yang menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an dengan tema yang sama—dalam hal ini tema komunikasi, musyawarah, dan kesabaran—lalu dianalisis secara komprehensif untuk menjawab permasalahan spesifik.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pembinaan rumah tangga dan penyelesaian sengketa (*syiqaq*), khususnya Surah An-Nisa ayat 35. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur tafsir, jurnal keislaman, serta buku-buku hukum keluarga Islam yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur.

Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis, yaitu menguraikan secara sistematis makna ayat dan prinsip-prinsip syariat, kemudian menarik benang merah relevansinya terhadap upaya penyelesaian konflik keluarga di era modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi Qur'ani sebagai Langkah Preventif Konflik Keluarga

Dalam pandangan Al-Qur'an, komunikasi bukanlah sekadar pertukaran informasi, melainkan medium utama untuk mentransfer nilai kasih sayang (*mawaddah* dan *rahmah*). Mayoritas konflik rumah tangga bermula dari kebuntuan komunikasi atau penggunaan diksi yang melukai ego pasangan. Oleh karena itu, Al-Qur'an merumuskan langkah preventif (pencegahan) konflik melalui enam prinsip dasar komunikasi yang ideal, yaitu:

1. *Qaulan Sadida* (Perkataan yang Benar): Berkomunikasi dengan jujur dan tidak menyembunyikan kebohongan yang dapat memicu hilangnya rasa percaya (*trust*) antara suami dan istri.
2. *Qaulan Ma'rufa* (Perkataan yang Baik dan Pantas): Menggunakan bahasa yang santun, sesuai dengan etika dan adat kebiasaan yang baik dalam keluarga.
3. *Qaulan Baligha* (Perkataan yang Membekas/Efektif): Menyampaikan keluhan atau nasihat dengan cara yang tepat sasaran, menyentuh hati, namun tidak bersifat menghakimi.
4. *Qaulan Maysura* (Perkataan yang Melegakan): Memberikan respons yang menenangkan dan optimis ketika pasangan sedang menghadapi tekanan psikologis atau masalah finansial.
5. *Qaulan Layyina* (Perkataan yang Lemah Lembut): Berbicara tanpa nada tinggi atau bentakan, sehingga tidak memicu reaksi defensif dari pasangan.
6. *Qaulan Karima* (Perkataan yang Mulia): Menghargai dan memuliakan kedudukan pasangan melalui tutur kata yang mengangkat martabatnya.

Membangun komunikasi yang baik berdasarkan keenam prinsip di atas pada hakikatnya bermuara pada asas paling penting dalam pembentukan keluarga Qur'ani, yaitu rumah tangga yang dibina di atas landasan takwa serta berpandukan pada Al-Qur'an dan Sunnah, bukan sekadar dibangun atas dasar cinta semata-mata. Landasan inilah yang akan menjadi panduan bagi suami dan istri apabila mereka menghadapi berbagai permasalahan yang timbul dalam kehidupan berumah tangga.

Seorang muslim yang benar adalah mereka yang senantiasa menjadikan Al-Qur'an sebagai imamnya. Oleh karena itu, jika mengalami permasalahan dalam keluarga, mereka akan mengembalikannya pada ketentuan yang digariskan Al-Qur'an, sebagaimana perintah dalam Surah An-Nisa ayat 59 untuk menaati Allah dan Rasul-Nya serta menjadikan pedoman suci

tersebut sebagai rujukan utama saat terjadi perbedaan pendapat.

Lebih dari itu, pelaksanaan komunikasi Qur'ani ini bertujuan untuk menjaga pilar kasih sayang, sebab rumah tangga tanpa kasih sayang bukanlah sebuah harapan bagi siapa pun. Tanpa adanya *al-mawaddah* dan *al-rahmah*, masyarakat tidak akan dapat hidup dengan tenang dan aman, khususnya di dalam institusi kekeluargaan. Kedua hal ini sangat diperlukan karena sifat kasih sayang yang mewujud di dalam sebuah rumah tangga akan melahirkan sebuah masyarakat yang bahagia, saling menghormati, saling mempercayai, dan tolong-menolong.

Pada akhirnya, pelaksanaan peraturan rumah tangga yang dilandasi komunikasi dan kasih sayang ini akan berfungsi sebagai perekat keluarga yang menciptakan hubungan hak-hak dan kewajiban yang harmonis di antara setiap anggota keluarga.

Prinsip Musyawarah dan Peran Hakam dalam Resolusi Konflik

Ketika langkah preventif tidak berhasil dan rumah tangga dihadapkan pada perselisihan yang tajam (*syiqaq*), Al-Qur'an menawarkan solusi kuratif melalui institusi musyawarah dan mediasi. Hal ini secara eksplisit ditegaskan dalam Surah An-Nisa ayat 35, yang menginstruksikan pengutusan *hakam* (juru damai/penengah) apabila sengketa suami-istri sudah mencapai tahap krisis.

Proses resolusi konflik melalui jalur hakam ini melibatkan satu perwakilan dari keluarga suami dan satu perwakilan dari keluarga istri. Tujuan utama pengutusan hakam bukanlah untuk melegalkan perceraian, melainkan untuk menggelar musyawarah yang objektif demi mencari jalan *islah* (perdamaian). Dalam forum musyawarah ini, asas keadilan ditegaskan. Kehadiran pihak ketiga dari kalangan keluarga (*hakam*) dinilai sangat efektif karena mereka memahami latar belakang pasangan tersebut secara emosional dan kultural, namun tetap dapat berpikir jernih tanpa terintervensi oleh emosi sesaat dari pasangan yang sedang bertikai.

Dalam praktiknya, otoritas hakam ketika menangani perkara *syiqaq* menjadi titik krusial dalam resolusi konflik. Para mufasir dan ahli hukum Islam menegaskan bahwa tugas utama hakam adalah sebagai wakil atau mediator yang berupaya keras menyatukan kembali visi suami istri yang retak. Meskipun sempat terdapat perdebatan di kalangan ulama mengenai apakah hakam memiliki kewenangan penuh untuk menjatuhkan talak atau sekadar mendamaikan, spirit utama yang diusung oleh Surah An-Nisa ayat 35 adalah *ishlah* (perdamaian).

Hakam dituntut untuk melakukan investigasi akar permasalahan secara adil, mendengarkan keluhan kedua belah pihak secara berimbang, dan memberikan nasihat yang murni berorientasi pada pemulihan keutuhan rumah tangga, bukan malah menjadi pembela ego masing-masing keluarga.

Lebih jauh, pemilihan hakam dari kalangan keluarga (*min ahlihi*) sebagaimana diisyaratkan Al-Qur'an memiliki nilai psikologis dan sosiologis yang sangat mendalam. Anggota keluarga dinilai lebih mengetahui karakteristik, sifat, dan dinamika internal dari pasangan suami istri tersebut, sehingga mereka diyakini mampu menjaga aib rumah tangga agar tidak tersebar ke ranah publik. Melalui proses musyawarah kekeluargaan yang dipimpin oleh hakam yang bijaksana dan amanah ini, suami dan istri diberikan ruang yang netral dan aman untuk mengevaluasi diri.

Apabila kedua belah pihak dan para hakam sungguh-sungguh memiliki niat yang tulus untuk berdamai, maka Al-Qur'an menjanjikan turunnya taufik (petunjuk dan jalan keluar) dari Allah guna menyatukan hati mereka kembali, menyelamatkan keluarga dari jurang perceraian.

Sabar dan Pemaafan sebagai Jangkar Resiliensi Keluarga

Instrumen musyawarah dan mediasi tidak akan membuahkan hasil perdamaian apabila tidak diiringi dengan nilai kesabaran dan kebesaran hati dari kedua belah pihak. Dalam konteks resolusi konflik, sabar bukanlah bentuk kepasrahan buta terhadap kekerasan atau ketidakadilan, melainkan kemampuan pengendalian diri (self-control) dari pengambilan keputusan yang reaktif, destruktif, dan emosional saat marah.

Al-Qur'an memosisikan kesabaran sebagai pilar ketahanan mental dalam menghadapi watak pasangan yang mungkin kurang disukai. Kesabaran membuka ruang bagi suami dan istri untuk melakukan evaluasi diri (muhasabah) dan menurunkan ego masing-masing. Ketika sabar dipadukan dengan sikap pemaaf, maka eskalasi konflik dapat diredam. Integrasi antara komunikasi yang lembut, musyawarah yang objektif melalui hakam, serta kesabaran paripurna, merupakan kerangka resolusi konflik Qur'ani yang terbukti sangat relevan untuk merawat keutuhan institusi keluarga di tengah tekanan dan dinamika pergaulan modern.

Lebih dari sekadar menahan diri, Al-Qur'an secara eksplisit menggandengkan nilai kesabaran dengan sikap pemaaf (*al-'afw*). Dalam dinamika konflik rumah tangga, pemberian maaf dari salah satu atau kedua belah pihak berfungsi sebagai agen penyembuh (*healing agent*) yang memutus rantai kebencian dan dendam. Secara psikologis, pemaafan yang tulus tidak hanya meredakan ketegangan antara suami dan istri, tetapi juga mencegah transmisi trauma konflik kepada anak-anak, khususnya pada fase remaja akhir yang perkembangan mentalnya sangat rentan terhadap disfungsi keluarga.

Ketika orang tua mampu menunjukkan kedewasaan emosional melalui sikap pemaaf, mereka secara tidak langsung sedang membangun benteng resiliensi sekaligus mendidik anak-anaknya tentang mekanisme resolusi konflik yang sehat.

Pada puncaknya, integrasi antara komunikasi Qur'ani, proses musyawarah yang adil, serta pengaplikasian sabar dan pemaafan ini akan bermuara pada terwujudnya karakteristik keluarga sakinah. Ketahanan sebuah rumah tangga sejatinya tidak diukur dari ketiadaan masalah, melainkan dari seberapa tangguh pasangan tersebut bangkit dan merekatkan kembali ikatan setelah diuji oleh badai perselisihan.

Dengan menjadikan ajaran Al-Qur'an sebagai paradigma utama dalam penyelesaian masalah, keluarga di era modern dapat membentengi dirinya dari tingginya ancaman badai perceraian, sekaligus mewujudkan rumah tangga yang dipenuhi ketenangan dan kasih sayang yang berkesinambungan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, penelitian ini menyimpulkan bahwa Al-Qur'an menawarkan kerangka resolusi konflik keluarga yang sangat komprehensif, mencakup tindakan preventif maupun kuratif. Secara preventif, pencegahan konflik dibangun melalui implementasi komunikasi Qur'ani yang berlandaskan pada enam prinsip utama (qaulan sadida, ma'rufa, baligha, maysura, layyina, dan karima). Komunikasi yang dilandasi nilai takwa ini terbukti efektif dalam menjaga pilar mawaddah dan rahmah, serta mencegah munculnya kesalahpahaman yang sering menjadi pemicu keretakan rumah tangga.

Secara kuratif, apabila sengketa (*syiqaq*) telah terjadi, Al-Qur'an mengamanatkan instrumen musyawarah yang difasilitasi oleh kehadiran hakam (penengah dari pihak keluarga). Kehadiran hakam menjamin objektivitas penyelesaian masalah sekaligus menjaga privasi keluarga dari campur tangan pihak luar. Namun, seluruh upaya komunikasi dan mediasi tersebut tidak akan bermuara pada perdamaian (*ishlah*) tanpa dilandasi oleh kedewasaan spiritual berupa

kesabaran dan kebesaran hati untuk saling memaafkan. Integrasi antara komunikasi yang beradab, musyawarah yang adil, serta kesabaran paripurna inilah yang menjadi kunci utama resiliensi keluarga modern dalam membendung tingginya angka perceraian dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah.

DAFTAR REFERENSI

- Abi, Hab Harianto. "Otorita Hakam Dalam Perkara Syiqaq Perspektif Imam Ibnu Katsir Dan Buya Hamka: Analisis Surah An-Nisa Ayat 35." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* (2024).
- Badan Pusat Statistik. "Nikah Dan Cerai Menurut Provinsi (Kejadian), 2024." Jakarta, 2025. <https://www.bps.go.id/id/statisticstable/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html>.
- Chadijah, Siti. "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam." *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 14, no. 1 (2018).
- Corostelina, Karina V., et al. "The Role of Identity and Religion in Peace Processes." *Negotiation Journal* 41 (2025).
- Hidayat, Doni Putra, Puti Febrina Niko, dan Dwita Razkia. "Pemaafan Dan Konflik Keluarga Pada Remaja Akhir." *An-Nafs* 19, no. 1 (2025).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya* (Edisi Yang Disempurnakan) Jilid 9 (25-27).
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mazidah, Nurul H. "Rekonstruksi Relasi Kesalingan dalam Keluarga di Era Digital: Perspektif Musyawarah dan Kesetaraan." *Jurnal Studi Gender dan Anak* 8, no. 2 (2021).
- Ridho, Ahmad, dan Siti Aminah. "Resiliensi Keluarga di Era Modern: Peran Sabar dalam Menghadapi Tekanan Psikososial." *Jurnal Psikologi Islam dan Budaya* 4, no. 1 (2022).
- Roni, Muhammad, dan M. A. H. Anzaikhan. "Pembentukan Keluarga Shaleh dalam Komunikasi Islam: Studi Komparasi Penafsiran Al-Qur'an." *Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial Dan Kebudayaan* 12, no. 1 (2021).
- Samsukadi, HM, dan Rahmata Maula. "Nushuz Dalam Perspektif Dosen Universitas Pesantren Darul Ulum Jombang." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2019).
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 2. Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Sutanto, Husin, dkk. *Buku Ajar Model dan Strategi Manajemen Konflik dalam Rumah Tangga*. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2022.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Syarifudin, Madaniah. "Prinsip Kerjasama Dan Musyawarah Dalam Rumah Tangga (Perspektif Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 35)." *El-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi* 21, no. 12 (2024).
- Thohir, U. F. "Konsep Keluarga Dalam Al-Qur'an: Pendekatan Linguistik dalam Hukum Perkawinan Islam Umar." *Jurnal Studi Hukum Islam* 2, no. 1 (2015).
- Zubaidah, Dwi Arini. "Urgensitas Tindakan Resiprokal dalam Pemahaman Love Language Pasangan; Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Perspektif Hukum Islam)." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2022).